

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Panti Asuhan H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Kota Padang dalam melakukan pengasuhan terhadap anak asuh yakni Pertama, Memenuhi kebutuhan dasar anak asuh yakni kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan) serta papan (tempat tinggal). Kedua, Menerapkan pola pengasuhan yang sesuai yaitu pola pengasuhan otoritatif. Ketiga, memenuhi hak anak asuh. Hak anak yang sudah terpenuhi yaitu hak atas pendidikan, untuk beribadah, atas kesehatan, untuk bermain dan mengembangkan bakat serta agar mendapat perlakuan yang sama. Hak anak yang belum dapat terpenuhi yaitu hak untuk menyatakan pendapat. Anak cenderung menyimpan sendiri apa yang mereka rasakan dan menjadi kurang terbuka terhadap orang lain. Keempat, Memberikan perlindungan terhadap anak asuh. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan anak asuh biasanya dilakukan dengan musyawarah, namun apabila anak melakukan perbuatan kriminal pengurus akan melaporkan pada pihak yang berwajib agar diproses hukum.
2. Pelaksanaan perjanjian pengasuhan anak di Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Kota Padang yaitu merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Bentuk surat perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak panti asuhan kepada orang tua/wali serta anak asuh yaitu dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang sudah tercetak dalam bentuk formulir. Perjanjian antara pengurus dan orang tua/wali telah memenuhi syarat sah perjanjian, namun surat perjanjian belum sesuai dengan kerangka perjanjian. Perjanjian antara pengurus dengan anak asuh tidak memenuhi syarat subjektif yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan sehingga

dapat diajukan permohonan pembatalan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Namun perjanjian tersebut tetap mengikat sampai adanya putusan pembatalan perjanjian dari pengadilan. Isi dari surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

B. Saran

1. Penulis menyarankan bagi Pengurus Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Kota Padang untuk melakukan revisi surat perjanjian masuk panti asuhan dengan menyesuaikan kerangka perjanjian agar memberi perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Pengurus panti asuhan juga diharapkan lebih memperhatikan hak-hak anak agar mereka tidak hanya mendapat pendidikan tapi juga kenyamanan dan dapat merasakan perhatian serta kasih sayang dari pengasuhnya.
2. Penulis menyarankan bagi orang tua/wali yang akan menyerahkan anaknya kepada pihak panti asuhan agar memahami isi dari surat perjanjian. Orang tua/wali harus bisa memastikan anaknya mendapat pengasuhan yang baik dengan memahami isi perjanjian yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak.

